



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 60 TAHUN 2003

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 4
TAHUN 2002 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN**

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan perlu adanya penjabaran dari beberapa ketentuan didalamnya sebagai petunjuk pelaksanaan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048");
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1.999 Nomor

- 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor

119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor A Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN.

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.
- c. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- d. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
- e. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan yang dilakukan oleh warga negara atau badan

hukum Indonesia yang berdomisili di Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara.

- f. Usaha Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersial.
- g. Usaha Membudidayakan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat dan atau cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tujuan komersial.
- h. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
- i. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah kewenangan Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
- j. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia yang selanjutnya disingkat SIKPII adalah surat izin yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan pengangkutan ikan di wilayah kewenangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- k. Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia

yang selanjutnya disingkat SIKPPII adalah surat izin yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dalam satuan armada penangkapan ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan di Wilayah kewenangan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 2

- (1). Untuk memperoleh IUP, SPI, STKPII dan SIKPPII pihak yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus memuat keterangan tentang :
 - a. Nama dan Alamat Pemohon;
 - b. Jenis Usaha;
 - c. Daerah Usaha;
 - d. Pelabuhan Pangkalan/Tempat Usaha;
 - e. Jenis jumlah dan ukuran kapal yang digunakan;
 - f. Jenis jumlah dan ukuran alat yang digunakan;
 - g. Modal usaha;
 - h. Jumlah tenaga kerja;
- (3). Pemohon yang menggunakan kapal perikanan selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) wajib menyampaikan dokumen teknis kapal yang dimiliki yakni:
 - a. Surat ukur;

- b. Sertifikat kesempurnaan;
- c. Gross akte;

(4). Apabila pemohon IUP/SPI, SIKPII, SIKPPII merupakan suatu badan hukum selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) wajib menyampaikan :

- a. Rencana usaha;
- b. NPWP;
- c. Akte pendirian perusahaan/koperasi;
- d. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) atau Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi usaha pembudidayaan ikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(5). Permohonan sebagaimana di maksud ayat (1) apabila telah memenuhi syarat sebagaimana di maksud ayat (2), (ayat (3), ayat (4), ayat (5) selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dapat menerbitkan IUP, SPI, SIKPII dan STKPPII.

Pasal 3

- (1). Perusahaan perikanan yang telah memiliki IUP, SPI, SIKPII, SIKPPII dapat melakukan perluasan usaha penangkapan ikan atau usaha pembudidayaan ikan setelah memperoleh persetujuan pemberi izin.
- (2). Tata cara permohonan perluasan berlaku ketentuan tata cara sebagaimana di maksud dalam pasal 2.
- (3). Dalam hal perluasan disetujui, gubernur memberikan IUP/SPI,

SIKPII, SIKPPII baru sebagai pengganti IUP/SPI, SKPII, SIKPPII lama.

Pasal 4

Untuk kelancaran pemberian IUP/SPI, SIKPII, SIKPPII gubernur memberikan wewenang pemberian IUP/SPI, SIKPII, SIKPPII kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

Pasal 5

- (1). Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak IUP diberikan, perusahaan perikanan diharuskan merealisasi seluruh rencana usaha.
- (2). Realisasi rencana usaha diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun, atas permintaan perusahaan perikanan berdasarkan alasan yang dapat di terima.
- (3). Apabila dalam tahun pertama perusahaan perikanan tidak merealisasikan 30% dari rencana usaha tahun pertama, gubernur dapat mencabut IUP yang telah diberikan.

Pasal 6

Berdasarkan pertimbangan untuk menjaga kelestarian sumberdaya hayati perairan, setiap tahun perusahaan perikanan yang telah memiliki IUP wajib mendaftarkan usahanya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 7

- (1). Untuk memperoleh IUP, SPI, SIKPII dan SIKPPII dikenakan biaya retribusi.

(2). Biaya retribusi di bayar setelah pemohon menerima IUP, SPI, SIKPII dan SIKPPII.

(3). Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Izin Usaha Penangkapan Ikan.

No.	Jenis Kapal menurut Alat Tangkap	Ukuran Besar Kapal /Pungutan		Keterangan
		> 10 - 20 GT	> 20 - 30 GT	
1.	<u>Kapal Pancing</u>			
	- Pole and Line	Rp. 75.000	Rp. 100.000	Perkapal
	- Rawai/Long Line	Rp. 50.000	Rp. 75.000	Perkapal
	- Pancing Tonda	Rp. 35.000	Rp. 50.000	Perkapal
	- Pancing Cumi-cumi	Rp. 35.000	Rp. 50.000	Perkapal
	- Pancing Tunggal	Rp. 35.000	Rp. 50.000	Perkapal
2.	<u>Kapal Jaring</u>			
	- Gill Net	Rp. 75.000	Rp. 100.000	Perkapal
	- Purse Seine	Rp. 100.000	Rp. 125.000	Perkapal
	- Payang	Rp. 75.000	Rp. 100.000	Perkapal
	- Lampara	Rp. 75.000	Rp. 100.000	Perkapal
	- Muroami	Rp. 50.000	Rp. 75.000	Perkapal
3.	<u>Kapal Perikanan Lainnya</u>	Rp. 35.000	Rp. 50.000	Perkapal

b. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan.

No.	Jenis Kegiatan	Besar Pungutan	Keterangan
1.	Budidaya Ikan	Rp. 50.000	Perlokasi
2.	Budidaya Teripang	Rp. 25.000	Perlokasi
3.	Budidaya Udang/Lobster	Rp. 75.000	Perlokasi
4.	Budidaya lainnya	Rp. 25.000	Perlokasi

Pasal 8

- (1). Perusahaan perikanan yang melaksanakan usaha penangkapan ikan atau usaha pembudidayaan ikan di Wilayah laut kewenangan Propinsi Sulawesi Tenggara dikenakan pungutan perikanan.
- (2). Pungutan perikanan sebagaimana di maksud ayat (1) dikenakan kepada perusahaan perikanan atas ikan hasil penangkapan atau pembudidayaan.
- (3). Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk kegiatan penangkapan ikan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari harga jual seluruh hasil ikan yang ditangkap;
 - b. Untuk kegiatan pembudidayaan ikan sebesar 1% (satu persen) dari harga jual seluruh hasil ikan yang dibudidayakan;

Pasal 9

- (1). Pungutan perikanan di pungut setiap bulan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Hasil pungutan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3), huruf a dan b seluruhnya di setor ke Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara.
- (3). Instansi pemungut adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan atau instansi lain yang di tunjuk.

Pasal 10

Tata cara pembayaran retribusi, pungutan hasil perikanan dan tempat pembayaran ditentukan oleh instansi pemungut.

Pasal 11

Keputusan Instansi pemungut menyampaikan laporan penerimaan kepada gubernur Cq. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara paling lambat tanggal 10 bulan berikut.

Pasal 12

Tanda bukti penerimaan terlcbih dahulu diperporasi oleh Dinas t Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 13

Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan di atur Iebih lanjut oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : K e n d a r i

Pada tanggal : 31 Desember 2003

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



ALI MAZI

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 31 Desember 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,**

ttd.

Drs. H. LA ODE NSAHA

Pembina Utama Madya Gol.IV/d

Nip. 010072364.-

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TAHUN 2003 NOMOR : Seri